



PUTUSAN

Nomor 16 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP WIRAKUSUMAH, S.Sos.;**
Pangkat/NRP : Peltu/21930065130572;
Jabatan : Turharbaikmat Tim Har;
Kesatuan : Denbakang VI-44-01/Smd;
Tempat/tanggal lahir : Pandeglang Banten/5 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Pondok Wira I Jalan P. Antasari Nomor 9 RT. 11
Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai
Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Peltu Asep Wirakusumah, S.Sos., NRP 21930065130572, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kedua “Turut serta melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 29 KUHPM, Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Peltu Asep Wirakusumah, S.Sos., NRP 21930065130572, tersebut dengan hukuman:
Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Memohon agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Samsung, Tongsis, kartu XL;
 - b. 1 (satu) buah foto *screen shot handphone* milik Tersangka dalam grup Whatsapp Denbekang SMD;
 - c. 1 (satu) buah foto gambar situasi rumah Saksi 1 tempat dilakukannya perbuatan asusila antara Tersangka dengan Saksi 2;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah Nomor - tanggal Kamis -;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor - tanggal - atas nama Saksi 2;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi KK (Kartu Keluarga) No - atas nama Kepala Keluarga Saksi 1;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* (HP) warna putih merk Oppo seri A37;
 - b. 1 (satu) buah tongsis (Tongkat *handphone* untuk mengambil foto *selfie*) warna hitam dan putih;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* (HP) warna putih merk Samsung Duos; dan
 - d. 1 (satu) buah kartu *handphone*/Simcard XL nomor 081952480680;Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 36-K/PM I-07/AD/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Wirakusumah, S.Sos., Peltu, NRP 21930065130572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *handphone* (HP) warna putih merk Oppo seri A37;
 - b. 1 (satu) buah tongsis (tongkat *handphone* untuk mengambil foto *selfie*) warna hitam dan putih;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* (HP) warna putih merk Samsung Duos; dan
 - d. 1 (satu) buah kartu HP/Simcard jenis XL nomor 081952480680;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Samsung, tongsis, kartu XL;
- b. 1 (satu) buah foto *screen shot handphone* milik Tersangka dalam grup Whatsapp Denbekang SMD;
- c. 1 (satu) buah foto gambar situasi rumah Saksi 1 tempat dilakukannya perbuatan asusila antara Tersangka dengan Saksi 2;
- d. 1(satu) lembar fotokopi Akte Nikah Nomor - tanggal Kamis -;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor - tanggal - a.n. Saksi 2;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. - atas nama Kepala Keluarga Saksi 1;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/I/2018 tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Asep Wirakusumah, S.Sos., Peltu, NRP 21930065130572;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 36-K/PM I-07/AD/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/36/PM I-07/AD/XI/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 22 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 22 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2019



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, karena sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* yang menguatkan penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang berkenaan dengan hal-hal meringankan dan memberatkan pidananya, serta keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ASEP WIRAKUSUMAH, S.Sos., Pelu, NRP 21930065130572** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 16 K/Mi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)